

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm berpendapat bahwa ketika seorang laki-laki meminang seorang perempuan maka diperbolehkan kepada laki-laki tersebut untuk melihat perempuan yang dikhitbahnya, agar dengan melihat dapat mengetahui baik, buruk serta subur dan tidaknya perempuan tersebut. Hal ini, dikarenakan agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan ketika sudah berlangsungnya ikatan pernikahan. Ibnu Hazm juga menetapkan bahwa diperbolehkannya melihat seluruh tubuh wanita yang akan dikhitbah kecuali *Faraj* dan *Dubur*. Dengan catatan dibolehkannya melihat seluruh tubuhnya hanya dapat diwakilkan oleh seorang perempuan baik saudara, kerabat, atau orang yang dipercayainya. Pada pendapat Ibnu Hazm mengenai batasan aurat wanita yang akan dikhitbah karena Ibnu Hazm mengambil metode *istinbath* hukum pada ayat-ayat serta hadits-hadits, dengan menggunakan metode *ad-Dhahiriyah*. Yakni, dengan menafsirkan ayat atau hadits sesuai dengan arti kata yang sesuai dengan kalimat tersebut.

2. Pendapat Ibnu Hazm serta metode *istinbath* hukum yang dipakai, dalam mengambil ketetapan hukum mengenai batasan melihat aurat wanita yang akan dikhitbah, menurut analisa penulis jika ditinjau dari hukum Islam adalah, ketika Ibnu Hazm menetapkan hukum tersebut serta dengan metode *istinbath* yang *dhahir* atau sesuai dengan arti kata yang sesuai dengan kalimat tersebut. Yakni harusnya ada sebuah pertimbangan khusus baik serta buruknya untuk kemashlahatan serta kedamaian umat, karena hal positif dan negatif haruslah dipertimbangkan sebelum menetapkan sebuah keputusan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Kepada Ibnu Hazm hendaknya agar memperhatikan ampak negatif, positif dalam menetapkan batasan melihat wanita pada saat dipinang dan dalam menafsirkan suatu dalil baik dari al-Qur'an atau Hadits hendaknya lebih mendalami makna dan hal-hal yang terkait dalam hukum tersebut seperti dalam melihat calon peminangan juga harus menyertakan ketentuan batas aurat yang telah disyari'atkan sebelumnya.
2. Kepada orangtua yang putrinya akan dipinang hendaknya selalu mengawasi dan memperhatikan bakal calon yang akan memimpin anaknya agar ketika melihat saat

meminang tidak melakukan hal-hal yang menjadi sia-sia atau bernilai maksiat.

3. Kepada para calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, hendaknya melakukan *khitbah* terlebih dahulu, agar keduanya dapat lebih jelas mengenal serta mengetahui bahwa wanita tersebut sudah dipinang atau belum oleh laki-laki lain, yakni dengan mengikuti syari'at-syari'at yang telah menjadi ketetapan sebelumnya oleh para ahli fiqh, agar keduanya dapat melangsungkan hubungan suami istri tanpa adanya keraguan.